



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pdt.G/2022/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARMANIAH**, Umur 35 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Tangkiling, 17 November 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BOS Nyaru Menteng, bertempat tinggal di Tangkiling Km. 33,5 RT.004 RW. 001 No. 26, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

lawan

**WILDEN MUSEL SURUNG**, Umur 60 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Manduing, 28 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Tangkiling KM. 33,5 RT.004 RW. 001 No. 26, sekarang di KM 32,5 Kel. Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PN PIK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember tahun 2011 bertempat di Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-0011 tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama:

Anak Pertama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008;

Anak Ketiga : RICARDO WILDEN MUSSELSURUNG, Laki-laki, Lahir di

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013;

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak bisa lagi bersama karena berbagai alasan yaitu:
  - a. Sering berbeda pendapat;
  - b. Lebih sering banyak waktu untuk melayani temannya mengobrol, minum-minum dan santai daripada memperhatikan keluarga (mencari nafkah) sebagaimana layaknya kepala rumah tangga;
  - c. Membiarkan istri (Penggugat) bekerja pergi pagi pulang malam bahkan kerja lembur menjadi tulang punggung bahkan saat hamil besarpun tetap harus bekerja menafkahi keluarga, sementara suami dirumah yang diminta menjaga anak malah anak sering dititip ke sodara atau orang tua saya;
  - d. Apabila minum-minum (rnabuk) sering berkata kasar, serta sering membiarkan Istri (Penggugat) melakukan segala sesuatu sendiri sampai istri (Penggugat) keguguran dan sakit sakitan.
  - e. Bahwa pada umur anak yang ketiga itu kurang lebih 5 bulan akhinya istri (Penggugat) memilih pisah ranjang (pisah secara adat dayak) dan kini sudah kurang lebih 9 tahun sudah tidak ada hubungan layaknya suami dan istri;
  - f. Bahwa kurang lebih 9 tahun ini Penggugat sudah mengasuh, mendidik, mengasihi, menyayangi dan menafkahi 2 orang anak tersebut sebisa mungkin, karena selama ini kedua anak tersebut hidup (tinggal) bersama penggugat sedangkan tergugat sudah sangat lama berlainan rumah dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar pada hari sidang yang ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 28 Desember tahun 2011 bertempat di Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

*Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6271-KW-09092013-0011 tanggal 09 September 2013. Sah putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, berada pada pihak Penggugat;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 dan Relas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada

*Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271025711870001 tanggal 4 Mei 2012 atas nama ARMANIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271022810620001 tanggal 4 Mei 2012 atas nama WILDEN M. SURUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 01/GBI-TKG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama Wilden M. Surung dengan Armaniah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-001 tanggal 9 September 2013 atas nama Wilden Missel Surung dengan Armaniah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1006-TLB/DKPS-XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-21102013-0056 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti Penggugat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Agus Wanto dan Saksi 2. Lisa Komoning telah di dengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wanto, di bawah Janji menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Gugatan

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



Perceraian;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa permasalahan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah dan diberkati oleh Gembala dari Gereja menurut Agama Kristen;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2011 di Palangkaraya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama : Ronaldo Wilden Mussel Surung dan anak Kedua bernama: Ricardo Wilden Mussel Surung;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan mereka tinggal di rumah tersebut sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, oleh karena Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 32,5;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun yang lalu, dan karena anak-anak Penggugat dan Tergugat perlu Kartu Keluarga dan KTP untuk Pendidikan anak-anak mereka, maka diuruslah perceraian ini sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak bisa memberikan nafkah dari awal pernikahan karena pekerjaan Tergugat serabutan yaitu menebas lahan;
- Bahwa memang pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui, akan tetapi akhirnya diterima;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini adalah Penggugat, karena hasil pekerjaan Tergugat tidak diketahui dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada mediasi dari keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung kata-kata kasar dari Tergugat;

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

2. Saksi Lisa Komoning, di bawah Sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik dari Penggugat, kami 1 (satu) ibu akan tetapi beda ayah, sedangkan Tergugat adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi adalah mengenai masalah nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, oleh karena Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 32,5;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap gugatan Penggugat ini, karena Penggugat dan Tergugat juga sudah cerai secara Adat Dayak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 dan Relas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana identitasnya termuat dalam KTP (**bukti P-1**) dan Tergugat sebagaimana identitasnya termuat dalam KTP (**bukti P-2**) telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Bethel Indonesia di Tangkiling pada Hari Rabu, 28 Desember 2011 yang dilakukan oleh Pdt. Kristian Joe, Sm.Th, yang bersesuaian dengan Akte Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 01/GBI-TKG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama Wilden M. Surung dengan Armaniah (**bukti P-3**) dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya pada tanggal 9 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-

*Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk*



KW-09092013-001 tanggal 9 September 2013 atas nama Wilden Missel Surung dengan Armaniah **(bukti P-4)**;

2. Bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Wanto yang menerangkan pada pokoknya *"bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di rumah dan diberkati oleh Gembala dari Gereja menurut Agama Kristen pada Tahun 2011 di Palangkaraya, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil"*, dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lisa Komoning yang menerangkan *"bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri"*;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Anak Pertama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan Anak Ketiga : RICARDO WILDEN MUSSELSURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1006-TLB/DKPS-XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, **(bukti P-5)**, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-21102013-0056 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, **(bukti P-6)**, serta telah pula sesuai dengan keterangan Saksi Agus Wanto yang menerangkan pada pokoknya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama : Ronaldo Wilden Mussel Surung dan anak Kedua bernama: Ricardo Wilden Mussel Surung, dan juga keterangan Saksi Lisa Komoning yang menerangkan *"bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak"*;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang telah menguraikan pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak bisa lagi bersama, mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Saksi Agus Wanto telah menerangkan padapokoknya *"bahwa yang menyebabkan mereka berpisah sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak bisa memberikan nafkah dari awal"*;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



pernikahan karena pekerjaan Tergugat serabutan yaitu menebas lahan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, oleh karena Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 32,5, selain itu pula Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun yang lalu". Selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Saksi Lisa Komoning telah pula menerangkan "bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi adalah mengenai masalah nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat";

5. Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung (**bukti P-7**) telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara Adat Dayak sudah berpisah/ cerai dan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ronaldo dan Rikardo sebagaimana isi dari Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tersebut ikut sang Ibu;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai di atas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan/ perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak Tahun 2015 sampai sekarang ?;

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat dalam hal ini harus bisa membuktikan adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Tahun 2015 sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perselisihan (percekcokan) yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan perceraian ini di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan petitem-petitem dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitem angka 1 (satu) dan petitem angka 2 (dua)** gugatan Penggugat menyebutkan : "1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya", maka sebelum mempertimbangkan petitem angka 1 (satu) tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum petitem-petitem dari gugatan Penggugat tersebut di atas dipertimbangkan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Tangkiling Km. 33,5 RT.004 RW. 001 No. 26, selanjutnya sebagaimana Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Tangkiling KM. 33,5 RT.004 RW. 001 No. 26, sekarang di KM 32,5 Kel. Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya sebagaimana Relas Panggilan I (Kesatu) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, Relas Panggilan II (Kedua) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 dan Relas Panggilan III (Ketiga) yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal/ domisili dari Tergugat adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga telah menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya pada saat diajukannya gugatan ini, maka demi hukum **Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili perkara aquo**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum angka 2 (dua)** yang berbunyi : "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 28 Desember tahun 2011 bertempat di Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-0011 tanggal 09 September 2013. Sah putus perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 2 (dua)** dari Gugatan Penggugat tersebut di atas apakah dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana identitasnya termuat dalam KTP (**bukti P-1**) dan Tergugat sebagaimana identitasnya termuat dalam KTP (**bukti P-2**) telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Bethel Indonesia di Tangkiling pada Hari Rabu, 28 Desember 2011 yang dilakukan oleh Pdt. Kristian Joe, Sm.Th, yang bersesuaian dengan Akte Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 01/GBI-TKG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama Wilden M. Surung dengan Armaniah (**bukti P-3**) dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya pada tanggal 9 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-001 tanggal 9 September 2013 atas nama Wilden Missel Surung dengan Armaniah (**bukti P-4**);

Menimbang bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Wanto yang menerangkan pada pokoknya "*bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di rumah dan diberkati oleh Gembala dari Gereja menurut Agama Kristen pada Tahun 2011 di Palangkaraya, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil*", dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lisa Komoning yang menerangkan "*bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri*";

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Anak Pertama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan Anak Ketiga : RICARDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDEN MUSSELSURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1006-TLB/DKPS-XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-5**), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-21102013-0056 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-6**), serta telah pula sesuai dengan keterangan Saksi Agus Wanto yang menerangkan pada pokoknya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama : Ronaldo Wilden Mussel Surung dan anak Kedua bernama: Ricardo Wilden Mussel Surung, dan juga keterangan Saksi Lisa Komoning yang menerangkan "*bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak*";

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang telah menguraikan pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak bisa lagi bersama, mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Saksi Agus Wanto telah menerangkan padapokoknya "*bahwa yang menyebabkan mereka berpisah sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak bisa memberikan nafkah dari awal pernikahan karena pekerjaan Tergugat serabutan yaitu menebas lahan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, oleh karena Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 32,5, selain itu pula Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun yang lalu*". Selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Saksi Lisa Komoning telah pula menerangkan "*bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi adalah mengenai masalah nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan/ menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia di Tangkiling pada Hari Rabu, 28 Desember 2011 yang dilakukan/ dihadapan Pdt. Kristian Joe, Sm.Th, yang bersesuaian dengan Akte Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 01/GBI-TKG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama Wilden M. Surung dengan

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armaniah (**bukti P-3**) dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya pada tanggal 9 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-001 tanggal 9 September 2013 atas nama Wilden Missel Surung dengan Armaniah (**bukti P-4**), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai "Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri masih dapat dipertahankan, oleh karena telah timbul perselisihan/ percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak Tahun 2015 sampai sekarang?";

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28-01-1982);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa percekocokan telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) Tahun, dimana Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 32,5, selain itu pula Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung (**bukti P-7**);

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan; (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak mungkin tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bisa tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan selain itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung (**bukti P-7**), hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran (cekocok) antara Penggugat dan Tergugat dan selain itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai secara Adat Dayak sekitar 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung (**bukti P-7**);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan/ dihadapan Pdt. Kristian Joe, Sm.Th, sebagaimana Akte Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 01/GBI-TKG/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama Wilden M. Surung dengan Armaniah dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya pada tanggal 9 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-001 tanggal 9 September 2013 atas nama Wilden Missel Surung dengan Armaniah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menggunakan kalimat "Menyatakan" dirubah redaksinya menjadi "menetapkan" yang selanjutnya akan termuat dalam petitum Putusan ini, dengan demikian mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka **3 (tiga)** gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, berada pada pihak Penggugat";

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Anak Pertama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan Anak Ketiga : RICARDO WILDEN MUSSELSURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1006-TLB/DKPS-XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-5**), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-21102013-0056 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-6**), serta telah pula sesuai dengan keterangan Saksi Agus Wanto yang menerangkan pada

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama : Ronaldo Wilden Mussel Surung dan anak Kedua bernama: Ricardo Wilden Mussel Surung, dan juga keterangan Saksi Lisa Komoning yang menerangkan "bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak";

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat berupa Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tanggal 24 Maret 2015 antara Armaniah dengan Wilden M. Surung (**bukti P-7**) telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara Adat Dayak sudah berpisah/ cerai dan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ronaldo dan Rikardo sebagaimana isi dari Surat Pernyataan Berpisah/ Cerai Dengan Jalan Adat Dayak tersebut ikut sang Ibu;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa penentuan suatu hak asuh atas anak-anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975, "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya";

Menimbang bahwa Anak Pertama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1006-TLB/DKPS-XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-5**) telah menunjukkan bahwa RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG telah berusia **11 (sebelas) Tahun** dan Anak Ketiga : RICARDO WILDEN MUSSELSURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-21102013-0056 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, (**bukti P-6**) telah menunjukkan bahwa RICARDO

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDEN MUSSEL SURUNG telah berusia **9 (sembilan) Tahun**;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, dan anak-anak tersebut merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, dimana Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak (Hak Asuh) terhadap anak-anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat dan adil apabila baik Penggugat maupun Tergugat mendukung dan mengutamakan kesejahteraan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menggunakan kalimat "Menyatakan", Majelis Hakim memandang perlu merubah redaksinya menjadi "menetapkan", yang selanjutnya akan termuat dalam petitum Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memuat ketentuan undang-undang tersebut **menjadi petitum angka 4 (empat) dalam Putusan ini**;

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka mengenai hal ini Majelis Hakim juga memandang perlu untuk memuat ketentuan undang-undang ini menjadi **petitum angka 5 (lima) dalam Putusan ini;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan **Petitum angka 1 (satu)** yaitu : "Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), dan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, **maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan



perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 28 Desember tahun 2011 bertempat di Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-09092013-0011 tanggal 09 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : RONALDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Banturung pada tanggal 27 Agustus 2008 dan RICARDO WILDEN MUSSEL SURUNG, Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2013, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, Ika Melinda Meliala, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
  3. Proses ..... : Rp 50.000,00
  4. PNBP ..... : Rp 60.000,00
  5. Panggilan ..... : Rp450.000,00 +
  - Jumlah ..... : Rp580.000,00
- (Terbilang: lima ratus delapan puluh ribu rupiah).